



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR : 184 / 800 / 2025
TENTANG

TIM EVALUASI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Percepatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Pariaman, khususnya menyangkut dengan Program Sistem Promosi, Rotasi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil secara terbuka dan kompetitif, maka perlu penyusunan Panitia Tim Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman Tahun 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa sesuai ketentuan perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, Tim Evaluasi dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tim Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM EVALUASI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

KESATU : Tim Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan Evaluasi kinerja dan kompetensi terhadap Pejabat Pmpinan Tinggi Pratama masa jabatan minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dengan daftar nama sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan kegiatan dalam waktu yang efektif dan efisien;
- b. Menentukan metode dan menyusun materi berdasarkan arahan Pejabat Pembina Kepegawaian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menentukan kriteria penilaian berdasarkan arahan Pejabat Pembina Kepegawaian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengolah hasil dan menyusun analisis kesesuaian kompetensi jabatan dengan calon pemangku jabatan; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- KEEMPAT : Kepada Tim Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium dengan besaran honor per kali pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
- Ketua merangkap Anggota Rp. 3.000.000,-
 - Anggota Rp. 2.500.000,-
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dengan Nomor Rekening 01.2.04.01.
- KEENAM : Apabila terjadi Mutasi dan Rotasi terhadap anggota Tim, maka cukup melampirkan Surat Keputusan pelantikan untuk merubah susunan anggota Tim;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pariama
Tanggal 26 Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Kepala BKN Cq. Kepala Kanreg XII BKN Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala BKD Provinsi Sumbar di Padang;
4. Pejabat yang bersangkutan;
5. Peringgal.

3' CALIBRATOR



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR : 189 / 800 / 2025
TENTANG
TIM EVALUASI PEJABAT PIMPINAN TINGGI
PRATAMA KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

DAFTAR TIM EVALUASI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Mursalim, AP., M.Si	Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Prof. Dr. Dedi Hermon	Dosen Universitas Negeri Padang	Anggota	
3.	Drs. Nasir Ahmad, M.Si	Pamong Senior	Anggota	
4.	Prof. Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D	Dosen Universitas Negeri Padang	Anggota	
5.	Prof. Dr. Ir. Is Prima Nanda, M.T., IPU. Asean Eng.	Dosen Universitas Andalas Padang	Anggota	

WALIKOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD